



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2019/PNSgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, Umur 38 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Banyuwati, 11-07-1981, Pekerjaan Pedagang, Alamat: BULELENG, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108045107810002, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. Wirasanjaya, S.H.,M.H.,C.L.A, Ni Putu Darmawati, SH, Adv. I Nyoman Ardana, S.H, Kadek Dewanta, SH, Para Advokat pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BALI LEGAL (Pro Bono)**, yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No.55C Lantai.2 Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2019 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register nomor : 265/SK.Tk.I/2019/PN.Sgr, tanggal 6 Mei 2019,yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Banyuwati, 12-09-1979, umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BULELENG, Provinsi Bali, NIK : 5108041209790002, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman1 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 Mei 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 6 Mei 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu didepan Pemuka Agama Hindu atas nama Ida Bagus Mangku Garga di Desa Banyuatis pada tanggal 05 Februari 2002;
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu tersebut, kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-29042019-0021;
3. Bahwa dari sejak awal perkawinan, Tergugat memang tidak memiliki pekerjaan yang pasti, dimana Tergugat hanya menggantungkan penghasilan dan penghidupannya melalui kegiatan judi, namun karena Penggugat menyadari bahwa keputusannya untuk menikah adalah lahir dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang tua/ orang lain dan untuk menghindari perkecokan dalam rumah tangga, Penggugat berusaha memahami tingkah laku dan kebiasaan buruk Tergugat serta berusaha menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman2 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 2 tahun menikah akhirnya pada tanggal 31-08-2004, lahirlah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak laki-laki yang sangat didambakan oleh Penggugat dan Tergugat, diberi nama ANAK, yang kemudian dari kelahiran tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0094 (sekarang umur  $\pm$  15 Tahun);
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah memiliki seorang anak, ditambah dengan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sangat gemar berjudi, tentunya Tergugat sangatlah tidak mampu menafkahi istri dan anaknya, mengakibatkan Penggugat harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan jalan Penggugat membuka usaha/ berjualan dirumahnya membuka warung;
6. Bahwa pada tanggal 31-10-2008, lahirlah anak kedua dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu anak perempuan yang diberi nama Desak Made Diah Pradnyani, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0093 (sekarang umur  $\pm$  11 tahun);
7. Bahwa dengan kondisi keluarga yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, tentunya kebutuhan ekonomi semakin meningkat, namun dengan kondisi yang demikian Tergugat tetap tidak mau bekerja dan membebankan semua kebutuhan dan pemenuhan ekonomi keluarga kepada Penggugat dan tentunya hal ini menyebabkan mulai sering timbul perselisihan-perselisihan, percek-cokan-percek-cokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selain percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat yang tidak mau bekerja dan membebankan semua kebutuhan ekonomi keluarga kepada Penggugat, percek-cokan semakin sering terjadi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan karena Tergugat sering mengambil uang pokok hasil usaha warung milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat berjudi, yang mana uang tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk memutar kegiatan usaha warung, biaya makan keluarga dan biaya anak-anak sekolah;

9. Bahwa apabila Penggugat menegur perilaku buruk Tergugat yang gemar berjudi dan hanya menggantungkan penghasilan dari kegiatan berjudi, Tergugat selalu marah dan mengatakan bahwa itu sudah merupakan kebiasaannya yang tidak mungkin dapat dirubah;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hampir setiap harinya terlibat pertengkaran dan percekcoakan, hingga akhirnya rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa aman dan rasa nyaman dalam sebuah rumah tangga dan keluarga, sudah tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan peristiwa sebagaimana yang terurai dalam posita Penggugat diatas, Penggugat sempat pergi meninggalkan Tergugat / *ngambul ke umah bajang* berharap dengan kejadian tersebut, Tergugat dapat merubah kebiasaan buruknya dan mau mencari kerja untuk dapat menghidupi keluarga;

12. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 (satu) minggu, Tergugat berusaha mencari dan meminta Penggugat untuk kembali tinggal bersamanya dan Tergugat berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya berjudi, dan Penggugat mempercayai janji Tergugat dan mau untuk kembali lagi tinggal bersama Tergugat;

13. Bahwa ternyata setelah Penggugat kembali kerumah Tergugat, sikap dan perilaku Tergugat sama sekali tidak mengalami perubahan, Tergugat tetap hanya menggantungkan penghasilannya melalui kegiatannya berjudi dan membebankan semua keperluan dan kebutuhan keluarga pada

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga percekcoan dan pertengkaran kembali menghiasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa pada puncaknya sekiraan awal tahun 2014, dengan kondisi rumah tangga yang sudah hamper setiap harinya terlibat pertengkaran dan percekcoan, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa serta kedua anaknya;

15. Bahwa dengan kepergian Penggugat sebagaimana point 14 (empat belas) diatas, kemudian pada tanggal 4 Februari 2014, Tergugat dan keluarganya datang ke Kantor Kepala Desa/ Perbekel Banyuatis dan menyatakan akan menceraikan Penggugat secara adat, atas keinginannya tersebut akhirnya pihak aparat Desa Banyuatis menghubungi pihak Penggugat dan keluarganya untuk hadir ke Kantor Desa pada saat itu juga;

16. Bahwa akhirnya setelah menjalani mediasi di Kantor Kepala Desa/ Perbekel Banyuatis, didapatlah sebuah kesepakatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian, sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 Februari 2014;

17. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 Februari 2014 di Kantor Kepala Desa/ Perbekel Banyuatis dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat Desa setempat, akhirnya Penggugat dan keluarganya menjalankan kegiatan *mepamit/metunas* (kegiatan meminta/ mengambil pihak perempuan dan mengeluarkannya dari sanggah milik laki-laki untuk dibawa kembali kerumah dan sanggah keluarga perempuan), dengan telah dilaksanakannya kegiatan tersebut, maka secara adat perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilakukan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi selama  $\pm$  5 (lima) Tahun;
19. Bahwa dalam sebuah rumah tangga/ perkawinan, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya (anak-anaknya) sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa
- "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*
- Bahwa jika dilihat sikap dan perilaku Tergugat, maka tentunya Tergugat telah lalai menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
20. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :
- "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan"*
- maka sesuai dengan amanat Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara a quo);
21. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan, yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis pada diri Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga dengan demikian terpenuhilah ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

22. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
23. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu didepan Pemuka Agama Hindu atas nama Ida Bagus Mangku Garga di Desa Banyuatis pada tanggal 05 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-29042019-0021 **dapat diputus karena Perceraian;**
24. Bahwa dengan dinyatakannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini.
25. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 Februari 2014, yang menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. ANAK yang lahir pada tanggal 31-08-2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0094 (sekarang umur  $\pm$  15 Tahun);
  - b. Desak Made Diah Pradnyani yang lahir pada tanggal 31-10-2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0093 (sekarang umur  $\pm$  11 Tahun);
- Akan diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu didepan Pemuka Agama Hindu atas nama Ida Bagus Mangku Garga di Desa Banyuatis pada tanggal 05 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-29042019-0021 **adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini.
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. ANAK yang lahir pada tanggal 31-08-2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0094 (sekarang umur  $\pm$  15 Tahun);

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Desak Made Diah Pradnyani yang lahir pada tanggal 31-10-2008  
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0093  
(sekarang umur  $\pm$  11 Tahun);

Akan diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr, tertanggal 10 Mei 2019, untuk persidangan tanggal 14 Mei 2019, relaas panggilan tanggal 17 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 21 Mei 2019, tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29042019-0021, tanggal 30 April 2019, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, bermaterai yang cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-07082015-0094, tanggal 7 Agustus 2015, atas nama ANAK, telah pula dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5108-LT-07082015-0093, tanggal 7 Agustus 2015, atas nama DESAK MADE DIAH PRADNYANI, telah pula dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5108041711060326, tertanggal 05 Februari 2010, bermaterai yang cukup kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan cerai, tertanggal 04 Februari 2014, bermaterai yang cukup kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## 1. SAKSI I:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 05 Februari 2002, di BULELENG;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kabupaen Buleleng dan sudah ada Akta perkawinannya ;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah suaminya (Tergugat);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004 dan DESAK MADE DIAH PRADNYANI, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat isterinya (Penggugat) dimana Tergugat sering berjudi dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi isterinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah selama 5 (lima) tahun dan Penggugat sudah mepamit secara adat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang;
- Bahwa anak-anaknya sekarang semuanya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan yang menanggung biaya hidup keluarga adalah Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

## 2. SAKSI II:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 05 Februari 2002, di BULELENG;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kabupaen Buleleng dan sudah ada Akta perkawinannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah suaminya (Tergugat);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004 dan DESAK MADE DIAH PRADNYANI, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini antara Peenggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat isterinya (Penggugat) dimana Tergugat sering berjudi dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat juga tdak menafkahi isterinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah selama 5 (lima) tahun dan Penggugat sudah mepamit secara adat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anaknya sekarang semuanya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan yang menanggung biaya hidup keluarga adalah Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan

;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr, tertanggal 10 Mei 2019, untuk persidangan tanggal 14 Mei 2019, relaas panggilan tanggal 17 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 21 Mei 2019, tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. pemeriksaan perkara aquo akan dilanjutkan pemeriksaanya dengan acara verstek;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis berkesimpulan pula bahwa Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk menyangkal gugatan Penggugat dan secara diam-diam dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, Majelis tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah Penggugat dapat dengan sempurna membuktikan dalil gugatannya dan apakah gugatannya beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 bukti mana telah bersesuaian dengan keterangan SAKSI Idan saksi SUMITA DEWI, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu tali perkawinan secara Agama Hindu yang upacara perkawinannya dilaksanakan pada tanggal Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 05 Februari 2002, di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5108-KW-29042019-0021, tanggal 30 April 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut hukum Agama Hindu, maka dengan sendirinya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut telah sah dengan sendirinya;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perkawinan, maka Majelis tidak perlu lagi secara khusus dalam amar putusan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI Idan saksi SUMITA DEWI, telah terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua)

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yaitu bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004 dan DESAK MADE DIAH PRADNYANI, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2008;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan SAKSI Idan saksi SUMITA DEWI, telah terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada awal perkawinannya ada dalam keadaan rukun dan damai;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, setelah berjalan beberapa tahun perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang dikarenakan Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat isterinya (Penggugat) dimana Tergugat sering berjudi dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami. Bahwa benar Tergugat juga tdak menafkahi isterinya dan selama dalam perkawinan yang menanggung biaya hidup keluarga adalah Penggugat. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah selama 5 (lima) tahun dan Penggugat sudah mepamit secara adat. Bahwa benar anak-anaknya sekarang semuanya tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan cerai tertanggal 04 Februari 2014;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, lagi pula kesempatan Tergugat untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tidak digunakanya, terdapat bukti persangkaan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan pula bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah mengalami keadaan perpecahan, sehingga kondisi yang demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mencatatkan putusan ini dalam register yang disiapkan untuk itu setelah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga petitum nomor 3 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004 dan DESAK MADE DIAH PRADNYANI, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2008, sebagaimana yang diterangkan oleh SAKSI Idan saksi SUMITA DEWI, bahwa benar pada saat ini anak tersebut diajak dan dipelihara oleh Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis menetapkan agar anak tersebut tetap dalam didikan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk turut serta memelihara dan mendidiknya tanpa halangan dari pihak manapun ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka petitum nomor 4 sangat patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan sekedar redaksi yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir dalam persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, di Desa Banyuatis pada tanggal 05 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-29042019-0021 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ; ANAK yang lahir pada tanggal 31-08-2004, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman17 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0094 dan Desak Made Diah Pradnyani yang lahir pada tanggal 31-10-2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07082015-0093, menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya tanpa saling menghalangi satu dengan lainnya ;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar putusan perceraian ini dicatatkan di dalam register yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp. 686.000,00; (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari JUMAT , tanggal 31 MEI 2019, oleh kami, I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAYASARI OKTAVIA,SH,MH dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 6 MEI 2019, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 JUNI 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAYASARI OKTAVIA,SH,MH.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH,S.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,00;
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00;
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00; +
Jumlah	: Rp.	686.000,00;

(Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20